


**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG TERIKAT
PERJANJIAN KLAUSULA ARBITRASE: Studi Putusan No.
22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Dan Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar Magister Hukum (M.H) S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh:

**Dimas Wahyu Pratama
NIM: 202220380211048**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG TERIKAT
PERJANJIAN KLAUSULA ARBITRASE: Studi Putusan No.
22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Dan Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-
Pailit/2014**

Oleh:

**DIMAS WAHYU PRATAMA
202220380211048**

Telah disetujui

Pada, Jumat 17 Januari 2025

Pembimbing Utama

Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H.,
M.Si., M.Hum.**



Prof. Latipun, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti,
S.H., M.Si.**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG TERIKAT
PERJANJIAN KLAUSULA ARBITRASE: Studi Putusan No.
22/Pailit/2013/PN.Ninga.Sby Dan Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-
Pailit/2014**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada **Jumat 17
Januari 2025** dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai
kelengkapan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum.
Penguji I : Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn. LL.M.
Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIMAS WAHYU PRATAMA

NIM : 202220380211048

Program Studi : Magister Hukum


Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG TERIKAT PERJANJIAN KLAUSULA ARBITRASE: Studi Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Dan Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2025

Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
005AJX625876482
DIMAS WAHYU PRATAMA

ABSTRAK

Judul : Kepastian Hukum Terhadap Kompetensi Absolut Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Terikat Perjanjian Klausula Arbitrase: Studi Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Dan Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Konflik norma antara Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengakibatkan inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara kepailitan yang terikat klausula arbitrase. Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby mengutamakan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan, sedangkan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 berpedoman pada Undang-Undang Arbitrase. Rumusan masalah yang digunakan; *Pertama*, bagaimanakah dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengadili Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dan Putusan Nomor: 254.K/Pdt.SusPailit/2014 yang terikat perjanjian klausula arbitrase. *Kedua*, bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut dan mengevaluasi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang terikat klausula arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dan berdasarkan asas *lex specialis specialiteit* yang menempatkan Undang-Undang Arbitrase sebagai peraturan yang lebih khusus dalam sengketa kepailitan yang terikat perjanjian arbitrase. Konflik norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan para pihak. Penelitian ini merekomendasikan agar Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan untuk harmonisasi dengan Undang-Undang Arbitrase dan mendorong hakim agar menjadikan Undang-Undang Arbitrase sebagai pedoman utama dalam sengketa kepailitan yang terikat klausula arbitrase. Langkah ini penting untuk menjunjung asas *pacta sunt servanda* dan mencapai kepastian hukum.

Kata kunci: kepailitan; perjanjian klausula arbitrase; *pacta sunt servanda*; *lex specialis specialiteit*.

ABSTRACT

Title : LEGAL CERTAINTY REGARDING ABSOLUTE COMPETENCY FOR SETTLEMENT OF BANKRUPTCY DISPUTES BOUND BY ARBITRATION CLAUSE AGREEMENTS: Study of Decision No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby and Decision No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014

The conflict of norms between Article 3 in conjunction with Article 11 of the Arbitration Law and APS with Article 303 of the Bankruptcy Law and PKPU has resulted in inconsistencies in court decisions in bankruptcy cases that are bound by arbitration clauses. Decision No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby prioritizes Article 303 of the Bankruptcy Law, while Decision No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 is guided by the Arbitration Law. The problem formulation used; First, what is the legal basis used by the judge in adjudicating Decision Number: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby and Decision Number: 254.K/Pdt.SusPailit/2014 which is bound by an arbitration clause agreement? Second, what is the legal certainty in resolving bankruptcy disputes that are bound by arbitration clause agreements? This research aims to analyze the differences in the legal basis used in the two decisions and evaluate legal certainty in resolving bankruptcy disputes that are bound by arbitration clauses. The research method used is normative juridical with a statutory, case study, and conceptual approach. The research results show that Article 303 of the Bankruptcy Law is contrary to the principle of *pacta sunt servanda* and is based on the principle of *lex specialis specialiteit*, which places the Arbitration Law as a more specific regulation in bankruptcy disputes that are bound by arbitration agreements. This conflict of norms creates legal uncertainty, which has the potential to harm the parties. This research recommends that Article 303 of the Bankruptcy Law be harmonized with the Arbitration Law and encourages judges to make the Arbitration Law the main guideline in bankruptcy disputes that are bound by arbitration clauses. This step is important to uphold the principle of *pacta sunt servanda* and achieve legal certainty.

Keywords: bankruptcy; arbitration clause agreement; *pacta sunt servanda*; *lex specialis specialiteit*.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) dengan judul “**Kepastian Hukum Terhadap Kompetensi Absolut Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Terikat Perjanjian Klausula Arbitrase: Studi Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby Dan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014**”.

Selain sebagai salah satu syarat kelulusan atau menyelesaikan Program Studi Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan tesis ini juga sebagai bentuk tanggungjawab intelektual, moral, dan keseriusan penulis dalam melihat kondisi tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu saja terdapat kondisi konflik norma atau tumpang tindih norma, khususnya antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Alm. Bapak Purwanto, dan Ibu Siti Ruba'iyah) yang senantiasa memberikan dukungan finansial, semangat, dan doa tanpa henti;
2. Assoc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., sebagai dosen pembimbing utama sekaligus Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu memberikan bimbingan dan masukan berharga selama proses penelitian;
3. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., sebagai dosen pembimbing kedua, yang juga selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;

4. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku dosen penguji I, yang telah membantu banyak dalam penulisan rancangan proposal tesis ini;
5. Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn., LL.M., selaku dosen penguji II, yang telah memberi masukan atau rekomendasi penting dalam tesis ini;
6. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D., selaku dosen penguji III yang telah memberi masukan atau rekomendasi penting dalam tesis ini;
7. Alex Sugandi, S.H., M.H., Adam Yudi Zasya, S.H., Astrio Merdian Putro, S.H., M.H., selaku rekan penulis yang telah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan tesis ini;
8. Anggun Atma Dhadhilia, S.H., M.H., yang berusaha memberi dukungan kepada penulis;
9. Seluruh jajaran Akademisi Prodi Magister Hukum dan staf administrasi Direktorat Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan layanan terbaik selama masa studi, dan;
10. Seluruh teman atau rekan yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu.

Penulis menyadari betul bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis.

Malang, 17 Januari 2025



Dimas Wahyu Pratama

DAFTAR ISI

Sampul / Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Pernyataan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Originalitas Penelitian	5
4. Metode Penelitian	12
TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Teoritis	
a. Teori Kepastian Hukum	16
b. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	17
c. Asas <i>Lex Specialist Specialiteit (Systematische Specialiteit)</i>	17
2. Tinjauan Konseptual	
a. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	
1) Pengertian Kepailitan	18
2) Dasar Hukum Kepailitan	19
3) Syarat Pengajuan Permohonan Pailit	20
4) Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Sengketa Kepailitan	21
b. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	
1) Pengertian Arbitrase	21
2) Dasar Hukum Arbitrase	22
3) Kewenangan Mengadili Sengketa Secara Arbitrase	22
4) Bentuk Klausula Arbitrase	23
5) Kekuatan Berlakunya Perjanjian Arbitrase	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	
1. Analisis Perbedaan Penggunaan Dasar Hukum Hakim Dalam Mengadili Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dan Putusan No. 254.K/Pdt.SusPailit/2014	26
2. Kepastian Hukum Kompetensi Absolut Sengketa Kepailitan Yang Terikat Perjanjian Klausula Arbitrase	
a. Analisis Konflik Norma Tentang Kompetensi Absolut Antara Undang-Undang Arbitrase dan APS Dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU	31
b. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS Perspektif Asas <i>Lex Specialist Specialiteit (Systematische Specialiteit)</i>	35
PENUTUP	
1. Kesimpulan	35
2. Saran	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan dasar hukum Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, dan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014. -----27



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan peraturan perundang-undangan secara teoritis tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum. Walaupun kedudukan asas hukum tersebut bukan peraturan hukum konkrit, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa melihat asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan tersebut¹. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwa atau jantungnya peraturan hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menjelaskan asas hukum disebut sebagai jantungnya peraturan perundang-undangan karena dua dasar. *Pertama*, asas hukum adalah pondasi yang paling luas bagi terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan. *Kedua*, asas hukum merupakan *ratio legis* dari peraturan perundang-undangan². Sehingga dengan demikian keberadaan peraturan perundang-undangan seyogyanya berpedoman pada asas-asas hukum, karena asas-asas hukum adalah dasar petunjuk pada hukum positif tersebut.

Indonesia memiliki dua produk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan atau rujukan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase). *Kedua*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU)³. Namun

¹ Achmad Irwan Hamzani. 2018. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media. Hlm. 55.

² Mhd. Fakhruddin Arif dan Siti Halilah. 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol. 4 No. 2. Hlm. 59.

³ Rahayu Hartini. 2015. *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004 Mengesampingkan Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jurnal Yustisia: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4 No. 2. Hlm. 293.

dalam kedua undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang sifatnya saling bertentangan.

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase menyatakan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”, *Juncto* Pasal 11 Ayat (1) “Adanya suatu perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri”. Ayat (2) “Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan “Pengadilan tetap berwenang mengadili permohonan pailit yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terjadi tarik ulur atau konflik kompetensi absolut. Dalam undang-undang arbitrase setiap perkara yang terikat perjanjian klausula arbitrase, pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam UU kepailitan dan PKPU menyatakan sebaliknya, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yaitu debitur memiliki dua atau lebih kreditur, dan debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akibat konflik norma antara Pasal 3 Jo Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dengan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah terdapat putusan pengadilan yang bersifat inkonsisten. Sebagai contoh putusan yang bertentangan atau tidak konsisten dalam perkara yang sama adalah sebagai berikut:

1. Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Medika Utama, melawan PT. Driver Kaltim Melamin.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpedoman pada Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU, serta putusan Kasasi No. 45/Pdt.Sus/2013, adanya perjanjian klausul arbitrase tidak menghalangi permohonan pernyataan pailit.

2. Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014.⁴

Dalam perkara ini sebelumnya telah dilakukan permohonan pailit, Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang diajukan oleh PT. Semangat Baru Putra selaku Pemohon Pailit kepada PT. Indo Graha Lestari selaku Termohon Pailit. Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi memberikan pertimbangan hukum yang bersifat menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menyatakan “bahwa *judex Factie* dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak keliru dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup. Karena dalam Surat Perjanjian Kerja yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit didalam perjanjian tersebut terdapat klausula arbitrase”.

Sebagaimana diketahui bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama (Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) dalam amar putusan menyatakan; (1) mengabulkan eksepsi dari Termohon Pailit; (2) Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; (3) membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dasar hukum yang digunakan hakim berpedoman pada UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dasar hukum yang digunakan berpedoman pada UU Arbitrase dan APS. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di kalangan publik terkait siapa yang berwenang mengadili perkara *a quo*, ditambah berdasarkan hierarki peraturan perundang-

⁴ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

undangan antara UU Arbitrase dan APS dengan UU Kepailitan dan PKPU kedudukannya sejajar.

Secara teoritis apabila terdapat konflik norma, perlu berpedoman pada asas-asas hukum sebagai *ratio legis* dan landasan peraturan perundang-undangan. Namun konflik kewenangan antara UU Arbitrase dan APS dengan UU Kepailitan dan PKPU secara substansi juga mengandung asas yang saling bertentangan. *Pertama*, keberadaan Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU yang mengesampingkan klausula arbitrase bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagai prinsip hukum yang harus dikedepankan dalam hukum kontrak. *Kedua*, berdasarkan asas *lex specialist derogate legi generalis*, terdapat pandangan bahwa kedudukan UU Kepailitan dan PKPU sebagai *lex specialist*, sedangkan kedudukan UU Arbitrase dan APS sebagai *lex generalis*. Artinya dalam hal perkara kepailitan, UU Kepailitan dan PKPU dapat mengesampingkan keberadaan UU Arbitrase dan APS. Namun perlu dipahami juga bahwa asas *lex specialist derogate legi generalis* juga seperti dua sisi mata uang, artinya perlu dilihat juga objek perkaranya. Disatu sisi dalam konteks kepailitan, UU Kepailitan dan PKPU menjadi *lex specialist*. Disisi lain dalam konteks perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya maka UU Arbitrase dan APS adalah prinsip hukum *lex specialist* dari peraturan apapun yang berlaku.

Kondisi tarik ulur atau konflik kompetensi absolut antara UU Arbitrase dan APS dengan UU Kepailitan dan PKPU berpotensi menghambat tercapainya kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Perlu dilakukan analisis secara filosofis (mendalam, mendasar, dan menyeluruh) untuk mengetahui secara pasti terkait kompetensi absolut penyelesaian sengketa kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase. Disatu sisi menurut peneliti juga perlu bagi kekuasaan legislatif atau eksekutif untuk membuat peraturan yang jelas, agar terdapat kepastian hukum bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara tersebut. Selaras dengan hal

tersebut, menurut Peter Mahmud Marzuki⁵, “Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang saja, melainkan juga adanya peraturan yang saling tidak bertentangan, dan konsistensi pada putusan hakim, antara putusan hakim satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kualifikasi perkara yang sama”. Tidak tercapainya tujuan hukum (kepastian hukum) dalam penegakan hukum di Indonesia, maka akan mempengaruhi tercapainya tujuan hukum lainnya (keadilan dan kemanfaatan hukum).

Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik membahas isu hukum (konflik norma) antara Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam konteks “sengketa kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase”, dan menggunakan asas serta teori hukum sebagai mata pisau analisis, dengan judul: **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN YANG TERIKAT PERJANJIAN KLAUSULA ARBITRASE: Studi Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dan Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengadili Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dan Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang terikat perjanjian klausula arbitrase?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase?

C. Originalitas Penelitian

Demi memudahkan penulis dalam menciptakan kebaruan (*novelty*) atau originalitas penelitian, maka akan diuraikan penelitian terhadulu. Terlebih dalam perjalanan penulis mengumpulkan bahan hukum sekunder, penulis

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *PENGANTAR ILMU HUKUM Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). Hlm. 136-137.

menemukan beberapa penelitian dengan tema yang sama pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. **Cut Memi (2017)**, Judul “Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan”.⁶

Hasil penelitian ini adalah perkara yang terjadi antara PT. B melawan PT. CTPI berdasarkan perjanjian klausul arbitrase, kompetensi absolut tersebut adalah BANI, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun terdapat tarik menarik kewenangan mengadili perkara antara Lembaga Arbitrase dengan Pengadilan Negeri. Berdasarkan Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, Jo Putusan No. 238 PK/PDT/2014 menyatakan bahwa pengadilan berwenang mengadili perkara. Sedangkan BANI dalam putusan No. 547/XI/ARB-BANI/2013 menyatakan bahwa di dalam *investment agreement* para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase (BANI).

Menurut penulis, walaupun penelitian ini menyinggung tentang perjanjian klausula arbitrase, namun fokus penelitian berbeda, karena penelitian ini berfokus pada tarik ulur kewenangan mengadili antara lembaga arbitrase dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan lembaga arbitrase dengan Pengadilan Niaga (perkara kepailitan).

2. **Pujiyono (2018)**, judul “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase”.

Hasil penelitian ini adalah terdapat disharmoni antara UU Arbitrase dan UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 3, Jo Pasal 11 UU Arbitrase “Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase”. Namun berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dasar hukum tidak ada atau kurang jelas”. Keberadaan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman ini coba dimanfaatkan oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh putusan lembaga arbitrase dengan mengajukan gugatan ke

⁶ Cut Memi, “*Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan,*” Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 (2017), hlm. 115 – 134.

pengadilan. Sebagai contoh Perkara No. 30/Pdt.P/2002/PN.KDS, dimana Majelis Hakim PN Kudus membatalkan putusan arbitrase No.. 147/IV/ARBBANI/2001.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penulis adalah berfokus pada tarik ulur kewenangan mengadili antara lembaga arbitrase dengan pengadilan negeri, bukan dengan lembaga arbitrase dengan pengadilan niaga (perkara kepailitan).

3. **Marihot Janpieter Hutajulu (2019)**, judul “Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan”.

Rumusan masalah: (1) apakah klausul arbitrase dapat menghentikan proses permohonan kepailitan terhadap debitur. (2) apakah kewenangan pengadilan niaga untuk mengenyampingkan klausula arbitrase bertentangan dengan prinsip *Commercial Exit from Financial Distress*. (3) bagaimana hakim pengadilan niaga dalam mempertimbangkan klausula arbitrase dalam perjanjian utang-piutang kreditur dan debitur yang diajukan pailit oleh krediturnya. Hasil penelitian menjelaskan pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase.

Walaupun penelitian ini membahas tarik ulur kewenangan mengadili antara lembaga arbitrase dengan pengadilan niaga, namun dari segi objek penelitian, rumusan masalah, dan teori yang digunakan berbeda dengan yang penulis gunakan.

4. **Muhammad Arief Kurniawan (et.al), (2019)**, judul “*Suffering the Absolute Competency of the Court of the Niaga Following Application Requests*”.⁷

Rumusan masalah yang digunakan : (1) bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang mengandung klausula arbitrase pada sengketa kepailitan. (2) bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa kepailitan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase?.

⁷ Muhammad Arief Kurniawan (et.al), “*Suffering the Absolute Competency of the Court of the Niaga Following Application Requests*” Tadaluko Master Law Journal Vol. 2 No. 1 (2019): 1–13.

Hasil penelitian adalah adanya perjanjian klausula arbitrase dalam perkara kepailitan, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga arbitrase, selanjutnya putusan arbitrase dapat dijadikan bukti tambahan dalam menjatuhkan putusan permohonan pailit.

Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah terletak rumusan masalah, teori yang digunakan, dan objek penelitian (penelitian ini berfokus pada konflik norma).

5. **Didin R Dinovan** (2019), judul “Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati”.

Hasil penelitian ini adalah, Pengadilan Niaga sebagai *extra ordinary court* yang khusus menyelesaikan perkara kepailitan tidak dapat dapat dieliminasi kewenangannya oleh lembaga arbitrase.

Hasil penelitian ini sangat berbeda dengan penulis, karena dalam rancangan pembahasan penulis menjelaskan, salah satunya adalah “adanya perjanjian klausula arbitrase mengakibatkan pengadilan niaga tidak berwenang mengadili perkara”.

6. **Pande Putu Vida Satisva Swari et. al** (2020), judul “Kewenangan Badan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini; *Pertama*, bagaimana kewenangan dari BANI dalam menyelesaikan sengketa kepailitan. *Kedua*, bagaimana implikasi hukum terhadap sengketa kepailitan yang diselesaikan melalui BANI. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa berpedoman pada jurisprudensi putusan kepailitan (PT. ENINDO c.s melawan PT. PPFW) bahwa kewenangan penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausul arbitrase mutlak diselesaikan di Pengadilan Niaga yang secara khusus diberikan wewenang menyelesaikan sengketa kepailitan.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada rumusan masalah, teori, dan objek penelitian (putusan pengadilan) yang digunakan.

7. **Bayu Adhypratama** (2021), Judul “*The Philosophical Basis of The Competence to Adjudicate Bankruptcy Cases Involving an Arbitration Clause*”.⁸

Penelitian ini menganalisis mengenai landasan filosofis kompetensi pengadilan niaga dalam mengadili permohonan pailit yang terdapat klausul arbitrase dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah keberadaan Pasal 303 UU Kepailitan merupakan norma hukum yang lahir dari penerapan asas integrasi, yang didalamnya terdapat asas *lex specialis derogate legi generalis* dan asas *lex posterior derogate legi priori* dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan keberadaan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada rumusan masalah, teori, dan objek penelitian (putusan pengadilan) yang digunakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan rancangan pembahasan penulis.

8. **Syaiful Khoiri Harahap** (2022), Judul “Telaah Kritis Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Permohonan Pailit”.⁹

Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) bagaimana proses pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga. (2) bagaimana putusan arbitrase sebagai dasar pengajuan permohonan pailit. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya perjanjian klausul arbitrase dalam perkara kepailitan tidak menghilangkan wewenang pengadilan niaga dalam mengadili perkara. Selanjutnya berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, kedudukan UU Kepailitan sebagai *lex specialis* karena peraturan khusus tentang kepailitan. Jika melihat asas hukum lain yaitu *lex posterior derogate legi priori*, semakin memperjelas bahwa UU Kepailitan dalam

⁸ Bayu Adhypratama, “*The Philosophical Basis of The Competence to Adjudicate Bankruptcy Cases Involving an Arbitration Clause*,” JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 89–113.

⁹ Syaiful Khoiri Harahap, “*Telaah Kritis Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Permohonan Pailit*,” Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 52 No. 3 (2022).

mengadili perkara kepailitan dapat mengesampingkan keberadaan UU Arbitrase.

Walaupun asas yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan penulis (asas *lex specialis derogate legi generalis*), namun dari aspek rumusan masalah, teori, dan hasil pembahasan berbeda dengan penulis.

9. **Huzaimah Al-Anshori, et.al** (2023), judul “Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga”.¹⁰

Rumusan masalah yang digunakan adalah: (1) bagaimana pengaturan kewenangan lembaga arbitrase dan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa bisnis. (2) bagaimana implikasi hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis kaitannya dengan klausula arbitrase di Pengadilan Niaga. Hasil penelitian ini adalah ditemukan perkara kepailitan yang terdapat perjanjian klausula arbitrase di dalamnya yaitu perkara antara PT. Environmental Network Indonesia (Enindo) dkk, melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu (PPFW). Selanjutnya dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pertentangan norma antara UU Arbitrase dan APS dengan UU Kepailitan dan PKPU apabila merujuk pada asas *Lex specialist derogate legi generalis*, dimana dalam perkara kepailitan (UU Kepailitan dan PKPU) sebagai *lex specialist*, dan UU Arbitrase dan APS sebagai *lex generalis*. Sehingga pengadilan niaga tetap berwenang mengadili perkara kepailitan yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya.

Letak perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah bagian rumusan masalah, objek penelitian (putusan pengadilan), dan teori yang dipergunakan.

10. **Rahayu Hartini** (2023), judul “Kedudukan Klausul Arbitrase dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan”.¹¹

¹⁰ Huzaimah Al-Anshori (et.al), “Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga,” Jurnal Transparasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023), hlm. 12–30.

¹¹ Rahayu Hartini, “Kedudukan Klausul Arbitrase Dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan,” Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Vol. 17 No. 4, (2023), hlm. 13–19.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keberadaan Pasal 303 UU Kepailitan bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagai salah satu prinsip dalam arbitrase. Selain itu juga ditemukan beberapa perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat perjanjian klausul arbitrase dalam rentan waktu 1998 – 2004:

- 1) Putusan No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga,Jkt.Pst, berakhir pada PK No. 07/PK/N/1999, antara PT. Bangun Prima Graha Persada melawan PT. Daito Kogyo Ltd.
- 2) Putusan No. 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dan PK No. 13/PK/N/1999, antara PT. Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae, melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.
- 3) Putusan No. 32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, Kasasi No. 019 K/N/1999, terakhir PK No. 020 PK/N/1999. Antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri melawan PT. Megarimba Kayatama.
- 4) Putusan No. 80/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, Kasasi No. 05 K/N/2001, dan PK No.04 PK/N/2001. Antara PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional.
- 5) Putusan No. 81/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, Kasasi No. 04 K/N/2001, PK No. 10 PK/N/2001. Antara PT. Kadi Internasional melawan PT. Wisma Calindra.
- 6) Putusan No. 18/Pailit/2004/ PN.Niaga/Jkt.Pst, antara PT. Sojitz Corporation melawan PT. Tirtha Ria.

Selanjutnya perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat perjanjian klausul arbitrase, rentan waktu 2004 – 2013:

- 1) Putusan No. 09/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby, Kasasi No. 787 K/Pdt.Sus/2008. Antara PT. Orix Indonesia Finance melawan PT. Harimas Jaya Plywood.

- 2) Putusan No. 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Kasasi No. 45 K/Pdt.Sus/2013. Antara PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), dahulu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), dan PT. Pupuk Sriwidjadja Palembang, melawan PT. Sri Melamin Rejeki.
- 3) Putusan No. 20/Pailit/2010/PN. Niaga.Jkt.Pst, Kasasi No. 533 K/Pdt.Sus/2010. Antara PT. Structural Precast Concrete Indonesia, melawan PT. Crown Porcelain.
- 4) Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Medika Utama, melawan PT. Driver Kaltim Melamin.
- 5) Putusan No. 03/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.Jkt.Pst, Kasasi No. 64 K/Pdt.Sus/2010, antara PT. Bungo Raya Nusantara, melawan PT. Jambi Resources Limited.

Dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian (Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby), dan digunakannya asas *pacta sunt servanda* sebagai mata pisau analisis. Namun yang menjadi pembeda, penulis menambahkan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus/Pailit/2014 sebagai objek penelitian, serta menggunakan teori kepastian hukum, dan asas *lex specialis specialiteit* (*systematische specialiteit*).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat *research gap*, belum ada yang menggunakan teori kepastian hukum dan asas *lex specialis specialiteit* sebagai mata pisau analisis, belum ada yang menganalisis Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Selanjutnya *novelty* dalam penelitian ini adalah selain menggunakan teori kepastian hukum dan asas *lex specialis specialiteit* sebagai mata pisau analisis, penulis juga akan membandingkan Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dengan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 sebagai salah satu objek penelitian

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan hal fundamental yang sangat penting dalam pengembangan ilmu (khususnya ilmu hukum). Indikator suatu penelitian telah

dimulai apabila seorang peneliti memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, berpedoman pada metode-metode serta teknik-teknik tertentu secara ilmiah¹². Sehingga guna menjawab isu hukum (*legal issue*) berupa tumpang tindih norma pada Undang-Undang Arbitrase & APS, dengan Undang-Undang Kepailitan & PKPU, maka metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian;

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, karena objek penelitian ini mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang dikaji menggunakan teori-teori, asas-asas hukum, dan doktrin sebagai mata pisau analisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Selanjutnya penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan atau menghasikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai petunjuk dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi”¹³.

2. Pendekatan Yang Digunakan;

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴.

Pertama, pendekatan perundang-undangan dipergunakan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan di bidang hukum kepailitan yaitu; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Selajutnya peraturan perundang-undangan di bidang Arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, *Burgerlijk Wetboek*

¹² Ani Purwati. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM: Teori & Praktek*. (Surabaya: Jakad Media Publishing). Hlm. 3.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *PENELITIAN HUKUM: Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenada Media). Hlm. 47.

¹⁴ Muhaimin. 2020. *METODE PENELITIAN HUKUM*. (Mataram: Mataram University Press). Hlm. 56-58.

(KUHPperdata), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diawali dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum¹⁵. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini digunakan dalam menganalisis dan mendeskripsikan kondisi tumpang tindih norma pada Undang-Undang Arbitrase dengan Undang-Undang Kepailitan & PKPU, ditinjau dari teori kepastian hukum (*recht zekerheid*), serta berlakunya asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak (*beginsel der contracts vrijheid*).

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan cara mempelajari putusan-putusan Pengadilan Niaga tentang kepailitan yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Penambahan putusan-putusan pengadilan tersebut bertujuan sebagai bahan pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif¹⁶. Putusan pengadilan niaga yang digunakan antara lain; (1) Perkara Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, dan (2) Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

3. Jenis Bahan Hukum;

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. *Pertama*, bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan PKPU, KUHPperdata, undang-undang dibidang arbitrase. selain itu terdapat putusan pengadilan niaga tentang kepailitan yang terdapat klausula arbitrase dalam perjanjiannya. *Kedua*, bahan hukum sekunder didapat dari buku yang membahas tentang pengantar hukum kepailitan, pengantar penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, serta buku yang membahas tentang penyelesaian sengketa kepailitan yang terdapat klausul arbitrase. Selain itu terdapat hasil penelitian ilmiah baik dalam

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yati Nurhayati (et.al). 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1. Hlm. 12.

bentuk jurnal maupun artikel ilmiah yang membahas tentang tujuan hukum, asas-asas dalam hukum perjanjian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum;

Teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang arbitrase dan kepailitan, serta putusan-putusan Pengadilan Niaga dikumpulkan dengan cara penelusuran (*searching*) di media internet (*google*).

Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan hasil penelitian ilmiah yang membahas tentang kepailitan dan arbitrase, menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di dapatkan, selanjutnya bahan hukum tersebut diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasikan) sesuai dengan kata kunci yang terdapat pada sistem kartu catatan (*card system*).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum;

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Yaitu dengan cara melakukan penafsiran (intepretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Digunakannya metode penafsiran bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah dalam bahan hukum khususnya bahan hukum primer terdapat tumpang tindih norma atau tidak¹⁷. Sehingga penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa dalam peraturan.

Selain itu bahan hukum yang sudah diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis, dikaji, dan dipelajari dengan dibandingkan dengan doktrin-doktrin, teori hukum, berdasarkan penalaran atau logika yang dikenal dalam argumentasi hukum.

¹⁷ Muhaimin. *Op.cit.* Hlm. 67.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum awalnya digagas oleh Gustav Radbruch¹⁸, dalam bukunya “*Einführung In Die Rechtswissenschaften*”. Menurutinya, terdapat tiga tujuan hukum yaitu, keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Dalam pandangan ahli tersebut, unsur keadilan diletakkan pada posisi pertama, namun bukan berarti unsur lainnya menjadi terasingkan. Karena hakikatnya, ketiga unsur tujuan hukum tersebut tidak ada sistem hierarki terkait unsur mana yang paling penting. Sehingga ketiga unsur tersebut memiliki kedudukan yang setara dan saling berkaitan antara unsur satu dengan unsur lain¹⁹.

Pada dasarnya kepastian hukum menekankan pada kondisi suatu peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan sesuai dengan asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁰, “Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang saja, melainkan juga adanya peraturan yang saling tidak bertentangan, dan konsistensi pada putusan hakim, antara putusan hakim satu dan putusan hakim yang lainnya dalam kualifikasi perkara yang sama”.

Menurut Jan Michiel Otto²¹, kepastian hukum adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya peraturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b) Pemerintah menerapkan peraturan secara konsisten dan taat.

¹⁸ Dalam Rahmadi Indra Tektona. 2022. *Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Persaingan Usaha Vol. 3 No. 11. Hlm. 48.

¹⁹ Dimas Wahyu Pratama. 2023. *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Malang). Hlm. 36.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hlm. 136-137.

²¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

- c) Peraturan tersebut ditaati oleh warga negara.
- d) Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan peraturan tersebut secara konsisten ketika mengadili perkara.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian atau kontrak bisnis. Asas *pacta sunt servanda* dapat dimaknai bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya undang-undang²². Artinya adalah bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan kedudukan perjanjian yang disepakati oleh para pihak sama dengan undang-undang.

Asas *pacta sunt servanda* dikonkritisasi ke dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya”. Perjanjian yang dibuat secara sah²³, harus ditaati oleh para pihak, dan jika dibutuhkan dapat dipaksakan menggunakan instrumen aparaturnya penegak hukum.

c. Asas *Lex Specialis Specialiteit*

Salah satu postulat dasar ilmu hukum adalah asas *lex specialist derogate legi generalis*, yang secara harfiah berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum (*de speciale regel verdringt de algemene*). Selanjutnya asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam perkembangannya terdapat asas *lex specialis specialiteit* (*systematische specialiteit*) sebagai turunannya. Asas *lex specialis specialiteit* (*systematische specialiteit*) diperkenalkan pertama kali oleh CH. J. Enchede dalam tulisannya “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” tahun 1963. Asas *lex specialis specialiteit* digunakan untuk menentukan peraturan yang lebih khusus, artinya apabila dihubungkan pada konteks

²² Lukman Santoso Az. 2019. *ASPEK HUKUM PERJANJIAN: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka). Hlm. 71.

²³ Vide Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan “syarat sah perjanjian adalah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan causa yang halal”.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS, maka akan ditemukan “diantara kedua peraturan yang bersifat khusus tersebut, maka peraturan mana yang lebih khusus”.

2. Tinjauan Konseptual

a. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1) Pengertian Kepailitan

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis *'failite'* yang bermakna kemacetan pembayaran. Di Belanda dikenal dengan istilah *'failliet'*, sedangkan di negara-negara *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *"Bankruptcy Act"*²⁴. Ditelusuri lebih lanjut, kata *bankruptcy* mengandung makna *"banca ruta"* yaitu memporandakan kursi-kursi. Hal yang mendasari perkataan tersebut adalah dahulu terdapat suatu peristiwa seorang debitur tidak dapat membayar utang kepada kreditur, sehingga kreditur menjadi marah dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang ada dalam kantor debitur²⁵.

Pengertian pailit, berbeda dengan pengertian kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan “Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit, yang segala pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Menurut Rahayu Hartini²⁶, “esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik harta yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang didapat selama proses kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwenang.

2) Dasar Hukum Kepailitan

²⁴ Rahayu Hartini. 2020. *Hukum Kepailitan; Edisi Revisi*. (Malang: UMM Press). Hlm. 4.

²⁵ Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. (Gorontalo: Ideas Publishing). Hlm.

²⁶ Rahayu Hartini. *Op.cit*. Hlm. 5.

Secara historis, pengaturan hukum kepailitan di Indonesia awalnya tunduk pada dua ketentuan hukum; *Pertama*, *Wet Book Van Koophandel* (WVK) pada buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*” yaitu peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan tersebut adalah peraturan kepailitan bagi pedagang. *Kedua*, *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV) S. 1847-52 bsd 1849-63, pada buku ketiga bab tujuh dengan judul “*Van den staat Von Kennelijk Onvermogen*” yaitu tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang non pedagang. Selanjutnya dikarenakan kedua peraturan diatas terdapat banyak kelemahan, salah satunya banyaknya formalitas yang menyebabkan sulit dalam pelaksanaannya, maka dibentuklah peraturan kepailitan baru yaitu, *Faillissement-verordening Staatsblad* (Fv) 19:217 Jo. *Staatsblad* 1906:348. Peraturan tersebut berlaku bagi semua orang (baik seorang pedagang maupun non pedagang) serta berlaku pula bagi perseorangan dan badan hukum.

Barulah pada tahun 1998 Indonesia membentuk undang-undang tentang kepailitan sendiri (meskipun bersifat tambal sulam), yaitu Perpu No. 1 Tahun 1998. Keberadaan perpu tersebut diakibatkan kondisi hal ihwal kegentingan yang memaksa, dimana Indonesia sedang mengalami krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997, sehingga harus segera dibuat undang-undang guna mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya Perpu tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Kepailitan, dan diundangkan pada 9 September 1998.

Selanjutnya walaupun Indonesia memiliki produk undang-undang tentang kepailitan, ternyata dalam perkembangannya masih belum mengatasi problematika dalam dunia niaga, maka pada tahun 2004 dibentuklah undang-undang kepailitan yang baru untuk

mengantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

3) Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Landasan yuridis yang mengatur tentang syarat pengajuan pailit diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. “Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Adapun yang menjadi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah: *Pertama*, Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur (*concursum creditorium*)²⁷. *Kedua*, tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud dari “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) adalah “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena adanya sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, Arbiter atau majelis arbitrase. jadi pengertian utang diberi batasan secara tegas, demikian pula pengertian jatuh waktu. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi multitafsir²⁸. *Ketiga*, atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih Krediturnya.

4) Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Sengketa Kepailitan

Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 (selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun

²⁷ *Concursum creditorium* adalah syarat tentang kewajiban Debitur memiliki sedikitnya dua Kreditur atau lebih agar dapat dipailitkan. Jika Kreditur yang dimiliki Debitur hanya satu maka permohonan pernyataan pailit tidak dapat dikabulkan.

²⁸ Rahayu Hartini. *Op.cit.* Hlm. 24-25.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pasal 303 menjelaskan yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan adalah pengadilan niaga yang merupakan peradilan khusus di bidang perniagaan, dan dibentuk dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut dalam kapasitasnya sebagai *extra ordinary court*, berdasarkan amanat Perpu No. 1 Tahun 1998, Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Jo. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam mengadili sengketa permohonan pailit dan insolvensi.

b. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase

1) Pengertian Arbitrase

Secara etimologi, arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman), yang bermakna kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan kebijaksanaan²⁹. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Arbitrase & APS, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa keperdataan di luar peradilan umum yang dilandasi pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang memiliki kompetensi tinggi untuk menyelesaikannya, dengan suatu perjanjian bahwa keputusan arbiter bersifat final dan mengikat³⁰. Sedangkan menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para pihak bahwa para

²⁹ Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany. 2023. *Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR*. INDONESIA BERDAYA: Journal of Community Engagement Vol. 4 No. 4. Hlm. 1264.

³⁰ *Ibid.*

pihak akan menaati dan tunduk pada keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih³¹.

2) Dasar Hukum Arbitrase

Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas atau menyinggung tentang arbitrase, sebagai berikut:

Pertama, terdapat pada Pasal 615 sampai Pasal 651 *Reglement op de Bergelijke Rechtsvordering (Rv)*. *Kedua*, Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, yang diatur di Pasal 58 sampai Pasal 61.

3) Kewenangan Mengadili Sengketa Secara Arbitrase

Secara normatif, kewenangan mengadili sengketa perdagangan melalui lembaga arbitrase diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Salah satu syarat agar penyelesaian sengketa perdagangan diselesaikan secara arbitrase adalah harus terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang dibuat. Adanya klausula arbitrase tersebut, secara tegas meniadakan hak para pihak yang membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat atas perjanjiannya ke Pengadilan Negeri³². Bahkan, Pengadilan Negeri wajib menolak serta tidak ikut campur” di dalam penyelesaian sengketa yang terdapat klausula arbitrase dalam perjanjiannya.

³¹ Dalam Anik Entriani. 2017. *ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. AN-NISBAH: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2. Hlm. 279.

³² Lihat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, meniadakan hak para pihak dalam mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Rumusan tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2), sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili sengketa yang terdapat klausul arbitrase sepenuhnya menjadi wewenang lembaga arbitrase. Baik yang diadili oleh lembaga arbitrase permanen (BANI), lembaga arbitrase temporer (ad hoc), ataupun lembaga arbitrase skala internasional seperti di Belanda (NAI), Korea Selatan (KCAA), Singapura (SIAC Rules), UNCITRAL, ICC, dan lain-lain.

4) Bentuk Klausula Arbitrase

Keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian pada prinsipnya sebagai perjanjian tambahan yang melengkapi perjanjian pokok. Ditinjau dari aspek hukum kontrak, klausula arbitrase merupakan perjanjian asesor atas perjanjian pokok.

Ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, bentuk klausula arbitrase terdiri dari dua bentuk, sebagai berikut:

a) *Pactum De Compromittendo*

Pactum de compromittendo merupakan kesepakatan setuju dengan putusan Arbiter atau wasit. Bentuk klausula tersebut diatur dalam Pasal 615 Ayat 3 *Reglement op de Bergelijke Rechtsvordering* (Rv) menyatakan “Diperkenankan mengikatkan diri satu dengan yang lain guna menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari kepada seorang putusan seorang atau beberapa orang Arbiter (wasit)”. Ketentuan lain juga terdapat pada Pasal 11 Konvensi New York Tahun 1958 menyatakan, “*the parties under take to submit to arbitration all or any differences... which may arise between them*”³³.

Sebagaimana diketahui bersama, adanya klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo*, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (*disputes*) yang terjadi melalui lembaga arbitrase. Pada saat terjadinya kesepakatan klausula arbitrase, sama sekali belum terjadi perselisihan. Seakan-akan klausula arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa yang terjadi dikemudian hari.

Klausula arbitrase *pactum de compromittendo* tidak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 615 Ayat (3) Rv, maupun Pasal 11 Ayat (1) Konvensi New York Tahun 1958. Namun

³³ *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958. <https://baniarbitration.org/regulations/new-york-convention-1958>.

berdasarkan pendekatan penafsiran dan praktek, terdapat dua cara yang digunakan.

Pertama, mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok³⁴. Klausula arbitrase langsung digabung dan menjadi satu kesatuan dalam perjanjian pokok. Antara satu dengan lainnya tidak terpisah dokumennya. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat kesepakatan arbitrase yang pada prinsipnya berisikan, bahwa para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di kemudian hari melalui lembaga arbitrase.

Kedua, *Pactum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri³⁵. Artinya klausula arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok, melainkan dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Apabila *pactum de compromittendo* berupa akta yang terpisah dengan perjanjian pokok, rentan waktu pembuatan perjanjian harus berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum terjadinya “perselisihan atau sengketa”.

b) Akta Kompromis

Akta kompromis (*compromise*) adalah bentuk kesepakatan diantara para pihak yang terlibat pada suatu sengketa atau perselisihan, agar diselesaikan dan diputus oleh lembaga arbitrase³⁶. Pengaturan tentang akta kompromis dapat ditemukan pada Pasal 618 *Reglement op de Bergelijke Rechtsvordering* (Rv) menyatakan; (1) Kesepakatan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak mampu menandatangani maka kesepakatan harus dibuat dihadapan Notaris. (2) Dalam kesepakatan harus memuat permasalahan yang menjadi

³⁴ Yahya Harahap. 2001. *ARBITRASE: Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika). Hlm. 65.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Gatot Soemartono. 2006. *ARBITRASE DAN MEDIASI DI INDONESIA*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 32.

sengketa, nama, tempat tinggal para pihak, nama anggota Arbiter yang berjumlah ganjil, alamat tempat tinggal Arbiter.

Berdasarkan Pasal 618 Rv tersebut, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat ‘setelah’ terjadi sengketa atau perselisihan antara para para pihak. Selanjutnya yang menjadi syarat sahnya akta kompromis berdasarkan Pasal 618 Rv, antara lain:

- (1) Dibuat setelah timbul sengketa;
- (2) Bentuknya harus tertulis;
- (3) Akta kompromis harus ditandatangani kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak bisa menandatangani maka akta kompromis dibuat dihadapan Notaris;
- (4) Isi akta kompromis memuat; permasalahan yang disengketakan, nama dan tempat tinggal para pihak, nama dan tempat tinggal arbiter, dan jumlah arbiter yang ditunjuk (jumlahnya harus ganjil)³⁷.

5) Kekuatan Berlakunya Perjanjian Arbitrase

Berbicara terkait kekuatan berlakunya perjanjian atau klausula arbitrase apakah dapat dikesampingkan oleh para pihak atau tidak, terdapat beberapa beberapa aliran atau teori hukum, sebagai berikut:

- a) Aliran yang menyatakan bahwa klausul arbitrase dalam perjanjiannya bukan *public policy*. Sebagai contoh, putusan *Hoge Raad* di Negara Belanda pada tanggal 6 Januari 1925. Dalam putusan tersebut dijelaskan walaupun terdapat klausul arbitrase, pengadilan tetap berwenang mengadili perkara sepanjang tidak ada eksepsi dari pihak lawan, karena klausula arbitrase bukan sebagai *openbare orde* (ketertiban umum)³⁸.
- b) Aliran yang memfokuskan pada asas universal “*asas pacta sunt servanda*” pada kekuatan perjanjian yang memuat klausula

³⁷ Yahya Harahap. *Op.cit.* Hlm. 67.

³⁸ Munir Fuady. 2000. *ARBITRASE NASIONAL: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). Hlm. 121.

arbitrase. Aliran ini menjelaskan bahwa klausula arbitrase memiliki kekuatan mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama. Dalam hal ini, penarikan secara diam-diam atau praduga telah ‘waive’ tidak berlaku, dan klausula arbitrase dalam perjanjian dianggap menimbulkan kompetensi absolut. Dalam praktik aliran tersebut cukup banyak dijadikan pedoman oleh pengadilan, sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 225/K/Sip/1981³⁹.

c) Aliran kontroversial, yang bertentangan dengan asas hukum *pacta sunt servanda*, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1851/K/PDT/1984. Aliran kontroversial tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa walaupun dalam perjanjian terdapat klausula arbitrase, *in casu* yang ditunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan terdapat bantahan dari salah satu pihak ketika perkara diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tetap berwenang untuk mengadili dan Mahkamah Agung membenarkannya.⁴⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perbedaan Penggunaan Dasar Hukum Hakim Dalam Mengadili Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby dan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Konflik norma kompetensi absolut dalam Pasal 3, Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase dan Aps),⁴¹ dengan Pasal 303 Undang-

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 122.

⁴¹ Pasal 3 menjelaskan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”, Ayat (2) “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU),⁴² menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan akibat penggunaan dasar hukum berbeda yang digunakan hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase. Sebagaimana dalam Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, dengan Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang inkraht pada tingkat kasasi yaitu Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Terkait dengan inkonsistensi kedua putusan tersebut akan diuraikan pada tabel perbandingan di bawah ini:

Aspek Perbandingan	Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby	Putusan No. 254 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Para Pihak	PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pemohon Paili I), PT. Kaltim Medika Utama (Pemohon Pailit II), melawan PT. Driver Kaltim Melamine (Termohon Pailit)	PT. Semangat Baru Putra (Pemohon Pailit/Kasasi), melawan PT. Indo Graha Lestari (Termohon Pailit /Kasasi)
Pokok Permasalahan	Termohon Pailit tidak membayar lunas utang yang jatuh tempo sejak tahun 2009 hingga 2013 kepada Pemohon Pailit I sebesar: <i>Raw Materials Supply</i> (Amonia: USD. 2.175.133.15), <i>Utilities Supply</i> (USD. 10.371.002), dan <i>Personnel</i>	Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 03/08/SPK-IGL/2011 dan SPK No. 01/09/SPK-IGL/2012, Termohon Pailit tidak membayar lunas hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit sebesar

sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini”.

⁴² Pasal 303 menjelaskan “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini”

	<i>Agreement</i> (Rp. 27.619.184.808, dan USD. 27.329).	(Rp. 2.072.950.000, dan Rp. 1.569.103.800).
Isi Klausula Arbitrase	Pada Pasal XV dan Pasal X <i>Miscellaneous Issues Agreement</i> , apabila terjadi sengketa antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta atau <i>International Chamber of Commerce</i> Singapura.	Dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 03/08/SPK-IGL/2011 dan SPK No. 01/09/SPK-IGL/2012, apabila terjadi sengketa antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit di kemudian hari, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Pertimbangan hukum	Berpedoman pada Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan, dan yurisprudensi No. 45/Pdt. Sus/2013 “Pengadilan tetap berwenang menyelesaikan permohonan pailit para pihak sekalipun terdapat perjanjian klausula arbitrase”.	Tingkat Pertama: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara, karena dalam Surat Perjanjian Kerja para pihak terdapat perjanjian klausula arbitrase. Tingkat Kasasi: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam Surat Perjanjian Kerja terdapat perjanjian klausula arbitrase.
Dasar Hukum	Pasal 303 Undang-Undang	Undang-Undang No. 30

Yang Digunakan	No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan Yurisprudensi No. 45/Pdt.Sus/2013.	Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
Amar Putusan	Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk seluruhnya.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Tingkat Kasasi: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pailit

Tabel 1. Perbandingan dasar hukum Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, dan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Sebagaimana pada Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby antara PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Kaltim Medika Utama, melawan PT. Driver Kaltim Melamin, dengan Putusan Nomor: 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 antara PT. Semangat Baru Putra, melawan PT. Indo Graha Lestari. Dimana dalam kedua putusan tersebut, hakim dalam memeriksa dan mengadili sengkata kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase menggunakan dasar hukum yang berbeda. Dalam Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, hakim menggunakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai dasar hukum. Sedangkan Putusan Nomor: 254,K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dasar hukum yang digunakan hakim berpedoman pada Undang-Undang Arbitrase dan APS.

Putusan Nomor: 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, pertimbangan hukum yang diberikan atas eksepsi dari PT. Driver Kaltim Melamin tentang kewenangan mengadili, hakim berpedoman pada Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi

dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini”.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor: 254,K/Pdt.Sus-Pailit/2014, pertimbangan hukum yang diberikan adalah “bahwa *judex* pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, karena yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan Termohon Kasasi/Termohon Pailit terdapat perjanjian klausula arbitrase. Apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka mereka sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”.

Letak permasalahan kenapa terjadi perbedaan penggunaan dasar hukum dalam perkara kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase adalah perbedaan hakim dalam memaknai *lex specialist* antara Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, hakim memaknai kedudukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai *lex specialist*, sedangkan Undang-Undang Arbitrase sebagai *lex generalis*. Berbeda dengan Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dimana hakim melihat Undang-Undang Arbitrase dan APS kedudukannya sebagai *lex specialist*. Walaupun keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai peraturan khusus tentang kepailitan, namun apabila dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini keberadaan Undang-Undang Arbitrase sebagai peraturan yang lebih khusus dari peraturan khusus (*lex specialist specialiteit*).

Berdasarkan perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan kekuatan perjanjian arbitrase, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, hakim cenderung menggunakan aliran kontroversial yang bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*. Aliran kontroversial ini pada dasarnya menjelaskan “pengadilan negeri tetap berwenang untuk mengadili perkara yang terikat

perjanjian klausula arbitrase”. Karena walaupun dalam perkara tersebut terikat perjanjian klausula arbitrase, hakim mengesampingkan keberadaan Undang-Undang Arbitrase dan APS, dan tetap berpedoman pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

2. Dalam Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014 hakim cenderung berpedoman pada “aliran yang menekankan asas *pacta sunt servanda* pada kekuatan perjanjian klausula arbitrase”. Aliran ini menjelaskan disepakatinya perjanjian klausula arbitrase, telah memiliki kekuatan mengikat dan menimbulkan kewenangan mengadili bagi lembaga arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang mengadilinya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis sependapat dengan dasar hukum yang digunakan hakim mengadili Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Karena adanya perjanjian klausula arbitrase sebagai manifestasi asas *pacta sunt servanda*, telah mengeliminasi kewenangan mengadili pengadilan niaga. Sehingga sebagai bentuk menjunjung tinggi nilai asas hukum yang berfungsi sebagai pondasi utama atau *ratio legis* peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya hakim dalam mengadili perkara kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase, berpedoman pada Undang-Undang Arbitrase dan APS.

B. Kepastian Hukum Kewenangan Mengadili Sengketa Kepailitan Yang Terikat Perjanjian Klausula Arbitrase

1. Analisis Konflik Norma Tentang Kompetensi Absolut Antara Undang-Undang Arbitrase dan APS Dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Tarik ulur kompetensi absolut antara lembaga arbitrase dengan pengadilan niaga saat ini masih menjadi perdebatan dan pembahasan aktual terkait lembaga mana yang berwenang mengadili perkara kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase. Bahkan hal ini juga berdampak pada penerapan hukum, dimana terjadi inkonsistensi hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Sebagaimana dalam Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, pertimbangan hukum yang diberikan hakim

pada pokoknya menjelaskan “keberadaan perjanjian klausula baku tidak menghalangi permohonan pernyataan pailit”. Sedangkan dalam Putusan No. 254.K/Pdt.Sus-Pailit/2014, pada pokoknya hakim menjelaskan “Pengadilan niaga tidak berwenang mengadili permohonan pernyataan pailit yang terikat perjanjian klausula arbitrase”.

Kedudukan Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berdasarkan hierarkinya adalah sejajar atau berada dalam level yang sama. Sehingga perlu menggunakan asas hukum sebagai mata pisau analisis guna menganalisis kondisi konflik norma kompetensi absolut tersebut. Secara filosofis, klausula arbitrase (Undang-Undang Arbitrase dan APS) salah satunya merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak atau *party autonomy*.⁴³ Kebebasan ini memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk secara arbitrase. Ketika para pihak memilih forum arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang dibuat, maka perjanjian yang telah disepakati tersebut berdasarkan asas *pacta sunt servanda* telah menimbulkan kompetensi absolut bagi lembaga arbitrase, dan mengeliminasi kompetensi absolut pengadilan negeri.

Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada pokoknya menjelaskan “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini”. Selanjutnya penjelasan Pasal 303 menegaskan bahwa “Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa pengadilan pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan

⁴³ Party autonomy merupakan doktrin yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam kontrak untuk memilih hukum yang berlaku guna memilih hukum yang berlaku untuk mengatur sengketa diantara mereka. Party autonomy dalam konteks undang-undang arbitrase merujuk pada prinsip yang memberikan kebebasan para pihak dalam suatu sengketa untuk memilih dan menetapkan aspek yang terikat dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini mencakup pemilihan prosedur arbitrase, domisili arbitrase, dan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini menjadi dasar dalam banyak sistem hukum arbitrase internasional dan nasional.

pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang-piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Walaupun kompetensi absolut sengketa kepailitan adalah pengadilan niaga, namun apabila sengketa tersebut terikat perjanjian klausula arbitrase, maka kompetensi absolut tersebut tetap berada pada lembaga arbitrase dan para pihak wajib mematuhi perjanjian klausula arbitrase (asas *pacta sunt servanda*). Berdasarkan hal tersebut, substansi yang diatur dalam Pasal 303 tersebut bersifat bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda*, sebagai meta norma fundamental Pasal 3 Juncto Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan APS.

2. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS Perspektif Asas *Lex Specialist Specialiteit* (*Systematische Specialiteit*)

Sebagai upaya menjunjung tinggi nilai-nilai asas hukum yang menjadi pondasi atau *ratio legis* peraturan perundang-undangan, maka sudah seharusnya hakim berani melakukan terobosan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum. Terobosan hukum yang dimaksud adalah hakim dapat menggunakan asas *lex specialis specialiteit* (*systematische specialiteit*), dalam menentukan mana yang menjadi peraturan khusus dan harus diutamakan antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS. Penggunaan asas tersebut dianggap sebagai terobosan hukum karena asas *lex specialist specialiteit* belum umum digunakan dalam menganalisis konflik norma kompetensi absolut antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS. Asas ini lebih umum digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), dan belum banyak dipergunakan hakim dalam konteks perkara perdata khusus.⁴⁴

⁴⁴ Ummi Maskanah. Disampaikan pada forum bedah buku “Kedudukan Klausula Arbitrase dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan, (Rahayu Hartini)” yang diselenggarakan oleh Sabilulungan Institute bekerja sama dengan BANI Bandung (11 September 2024). Selanjutnya, walaupun asas *lex specialis specialiteit* (*lex systematische specialiteit*) ini umum digunakan dalam kualifikasi perkara pidana khusus (Tipikor), namun dalam perkembangannya juga mulai dipergunakan dalam perkara yang melibatkan hukum perbankan.

Konsep *lex systematische specialiteit (lex specialis specialiteit)* pertama kali diperkenalkan oleh CH. J. Enchede dalam bukunya “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” tahun 1963. Asas *lex specialis specialiteit* merupakan turunan dari asas *lex specialis derogate legi generalis*. Asas ini menjadi penting karena, menurut Indriyanto Seno Adji, asas *lex specialis specialiteit* digunakan untuk menentukan undang-undang bersifat lebih khusus dibanding undang-undang khusus terkait.⁴⁵ Menurut Eddy. O.S. Hiariej, apabila terdapat sengketa hukum yang diancam lebih dari satu undang-undang yang sama-sama diakulifikasikan sebagai *bijzonder delic* (delik khusus tindak pidana khusus), maka yang dipergunakan adalah *lex specialis systematic* sebagai turunan asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁴⁶

Kedudukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada prinsipnya adalah *lex specialis*, karena peraturan ini mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang yang melibatkan debitur dengan banyak kreditur, melalui kepailitan dan restrukturisasi utang (PKPU). Hal ini menjadikan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam konteks kepailitan adalah peraturan khusus dibandingkan peraturan hukum lainnya. Namun berdasarkan asas *lex specialis specialiteit (systematische specialiteit)* apabila dihubungkan dengan perkara kepailitan yang terikat dengan perjanjian klausula arbitrase, terdapat peraturan yang lebih khusus lagi dibandingkan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu Undang-Undang Arbitrase dan APS. Kedudukan Undang-Undang Kepailitan sebagai *lex specialis* secara otomatis akan tereliminasi oleh keberadaan Undang-Undang Arbitrase dan APS, karena adanya perjanjian klausula arbitrase. Setiap perjanjian yang di dalamnya memuat klausula arbitrase adalah prinsip hukum khusus dari peraturan khusus lainnya (termasuk Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

⁴⁵ Indriyanto Seno Adji. *Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif*. Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 (2011). Hlm. 11.

⁴⁶ Edward Omar Sharif Hiariej. *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 21 No. 1 (2021). Hlm. 4.

Berdasarkan hal tersebut, agar tidak terjadi konflik norma kompetensi absolut antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase dan APS (tercapainya kepastian hukum). Seharusnya Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dilakukan harmonisasi agar tidak bertentangan dengan asas-asas hukum seperti *pacta sunt servanda* sebagai pondasi Undang-Undang Arbitrase.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan penggunaan dasar hukum oleh hakim dalam mengadili Perkara No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, dan Perkara No. 254.K/Pdt-Sus-Pailit/2014 disebabkan oleh, konflik norma kompetensi absolut antara Pasal 3 Juncto Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dengan Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan. Konflik norma tersebut mengakibatkan hakim berbeda dalam memaknai *lex specialis*. Dalam Putusan No. 22/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby, hakim menganggap kedudukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai *lex specialis*, sedangkan Putusan No. 254.K/Pdt-Sus-Pailit/2014 hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Arbitrase dan APS sebagai *lex specialis*.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya peraturan khusus tentang pemberesan harta (kepailitan) dan penyelesaian sengketa utang piutang. Namun berdasarkan asas *lex specialis specialiteit (systematische specialiteit)* terdapat peraturan yang lebih khusus dibandingkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu Undang-Undang Arbitrase dan APS. Karena hubungan hukum para pihak terikat perjanjian klausula arbitrase sebagai manifestasi *asas pacta sunt servanda*.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi hakim, agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kepailitan yang terikat perjanjian klausula arbitrase, berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai *lex specialis*.

2. Bagi Lagislatif agar segera melakukan perbaikan (revisi) Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Seyogyanya Pasal 303 tersebut tidak bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* yang melandasi Undang-Undang Arbitrase dan APS.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Adhypratama. "The Philosophical Basis of The Competence to Adjudicate Bankruptcy Cases Involving an Arbitration Clause." *JHP: Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 89–113.
- Cut Memi. "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 115–134.
- Dimas Wahyu Pratama. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia." Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Edward Omar Sharif Hiariej. "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–12.
- Entriani, Anik. "ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *AN-NISBAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2017): 276–293.
- Hamzani, Achmad Irwan. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Ke. Malang: UMM Press, 2020.
- . "Kedudukan Klausul Arbitrase Dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan." *Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* 17, no. 4 (2023): 13–19.
- . "Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004 Mengesampingkan Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan." *Jurnal Yustisia: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* Vol. 4, No. 2 (2015).
- Huzaimah Al-Anshori, Emi Puasa Handayani, Naufal Ghani Bayhaqi. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase Di Pengadilan Niaga." *Jurnal Transparasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 12–30.
- Indriyanto Seno Adji. "Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif." *Jurnal*

Keadilan 5, no. 1 (2011).

Lukman Santoso Az. *ASPEK HUKUM PERJANJIAN: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *PENGANTAR ILMU HUKUM Edisi Revisi*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

———. *PENELITIAN HUKUM: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Memmy Fatiyanti Deri Ramdhany. “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan ADR.” *INDONESIA BERDAYA: Journal of Community Engagement* 4, no. 4 (2023): 1263–1270.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Arief Kurniawan, Asmadi Weri, Sitti Fatimah Muddasila. “Suffering the Absolute Competency of the Court of the Niaga Following Application Requests.” *Tadaluko Master Law Journal* 2, no. 1 (2019): 1–13.

Munir Fuady. *ARBITRASE NASIONAL: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

Purwati, Ani. *METODE PENELITIAN HUKUM: Teori & Praktek*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

Soemartono, Gatot. *ARBITRASE DAN MEDIASI DI INDONESIA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Syaiful Khoiri Harahap. “Telaah Kritis Putusan Arbitrase Sebagai Dasar Permohonan Pailit.” *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 52, no. 3 (2022).

Tektona, Rahmadi Indra. “Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 11 (2022): 47.

Yahya Harahap. *ARBITRASE: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,
1958.

